



PUTUSAN
No 262/Pid.B/2013/PN. Trk

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama Lengkap	: IMAM KURNIAWAN BIN RUSTAM
Tempat Lahir	: Tarakan
Umur/tanggal lahir	: 18 tahun / 27 Desember 1994
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Anggrek Kampung Bugis Kel. Karang anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar

Terdakwa ditahan sejak tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **IMAM KURNIAWAN BIN RUSTAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**” sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair **pasal 170 ayat (1) KUHP**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IMAM KURNIAWAN BIN RUSTAM** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalani oleh terdakwa;

3. menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp. 1.000,- (seribu rupiah)**;

Telah mendengar terdakwa yang pada pokok tidak mengajukan pembelaan namun mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal **14 Juni 2013**, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa IMAM KURNIAWAN BIN RUSTAM bersama-sama dengan Sdr. IKSAN (DPO) dan Sdr. MUSLIMIN (DPO) pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekira jam 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam bulan April 2013 bertempat di depan pencucian motor kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang menyebabkan matinya orang” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa bersama Sdr. Sudarman yang sedang duduk-duduk disamping toko karang anyar dan Sdr. Iksan dan Sdr. Muslimin yang sedang duduk-duduk didepan warung Karang anyar kemudian datang korban Dedi yang menggunakan sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan jamping-jamping pas didepan Sdr. Iksan (DPO) sampai mau mengenai Sdr. Iksan (DPO) sehingga Sdr. Iksan (DPO) marah lalu bersama Sdr. Muslim kemudian mencari korban Dedi ke tempat pencucian motor di Karang Anyar, kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Sdr. Sudarman menyusul Sdr. Iksan (DPO) ketempat tongkrongan korban Dedi, kemudian sdr. Iksan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) menghampiri korban Dedi lalu berbicara dengan mengatakan “kenapa kamu jamping-jamping depan saya”, namun pada saat itu korban dede hanya tertawa saja, sehingga Sdr. Iksan (DPO) menjadi tambah marah, kemudian Sdr. Iksan (DPO) dan Sdr. Muslim memukul korban Dedi sehingga terjadi perkelahian kemudian terdakwa ikut menendang dengan kaki kanannya mengenai kaki korban Dedi, kemudian Sdr. Iksan (DPO) terjatuh lalu mencabut pisau badik selanjutnya mengejar korban Dedi, kemudian korban Dedi berusaha menghindar dengan cara berputar-putar namun korban Dedi menabrak motor yang sedang parkir sehingga parkir sehingga korban Dedi terjatuh kemudian pada saat korban Dedi mau bangkit lalu sdr. Iksan (DPO) mengayunkan sebilah pisau yang dipegang dengan tangan kanannya mengenai bagian belakang korban Dedi, selanjutnya korban Dedi melarikan diri.

Bahwa kemudian korban Dedi yang sudah kena tikaman lalu bertemu dengan Sdr. Agus sehingga sdr. Agus mengantar korban Dedi ke rumah Sakit, kemudian korban Dedi meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan.

Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Sdr. Iksan (DPO), Sdr. Muslim dan terdakwa Imam, sehingga korban Dedi mengalami luka tusuk pada dada sebelah kanan, empat belas sentimeter dari garis tengah tubuh, tiga puluh enam sentimeter dari batas leher bagian bawah, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter, sesuai dengan hasil Visum Et Revertum luka No. HK.01.03.2.1.4352.V.2013 tanggal 17 Mei 2013, yang memeriksa dan ditandatangani oleh Dr. APRIDA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan. Yang pada kesimpulannya menerangkan keruksakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Mayat an. Dedi Setiawan Nomor : HK.01.03.2.1.5098.VI.2013 tanggal 04 Juni 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Agustinus Gatot. D dokter pada RSUD tarakan dengan hasil pemeriksaan :

Luka-luka :



- Luka memar warna kebiruan didaerah sebelah kiri, dengan ukuran diameter satu centimeter;
- Luka lecet pada tempurung lutut sebelah kiri, dengan ukuran diameter satu centimeter;
- Luka lecet didekat ibu jari kaki sebelah kanan, dengan ukuran panjang diameter satu centimeter.
- luka robek pada daerah pinggang belakang kanan, tujuh centimeter dari garis tengah tubuh, tiga puluh centimeter dari pusar perut, dengan ukuran diameter lima centimeter dan kedalaman kurang lebih tujuh koma lima centimeter sampai dengan tulang belakang.

Dengan kesimpulan : pada pemeriksaan mayat laki – laki dengan umur lebih kurang dua puluh tujuh tahun.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana **Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;**

Subsidaire :

Bahwa ia terdakwa IMAM KURNIAWAN BIN RUSTAM bersama-sama dengan Sdr. IKSAN (DPO) dan Sdr. MUSLIMIN (DPO) pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekira jam 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam bulan April 2013 bertempat di depan pencucian motor kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang menyebabkan luka berat” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa bersama Sdr. Sudarman yang sedang duduk-duduk disamping toko karang anyar dan Sdr. Iksan dan Sdr. Muslimin yang sedang duduk-duduk didepan warung Karang anyar kemudian datang korban Dedi yang menggunakan sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan jamping-jamping pas didepan Sdr. Iksan (DPO) sampai mau mengenai Sdr. Iksan (DPO) sehingga Sdr. Iksan (DPO) marah lalu bersama Sdr.



Muslim kemudian mencari korban Dedi ke tempat pencucian motor di Karang Anyar, kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Sdr. Sudarman menyusul Sdr. Iksan (DPO) ke tempat tongkrongan korban Dedi, kemudian sdr. Iksan (DPO) menghampiri korban Dedi lalu berbicara dengan mengatakan “kenapa kamu jamping-jamping depan saya”, namun pada saat itu korban dede hanya tertawa saja, sehingga Sdr. Iksan (DPO) menjadi tambah marah, kemudian Sdr. Iksan (DPO) dan Sdr. Muslim memukul korban Dedi sehingga terjadi perkelahian kemudian terdakwa ikut menendang dengan kaki kanannya mengenai kaki korban Dedi, kemudian Sdr. Iksan (DPO) terjatuh lalu mencabut pisau badik selanjutnya mengejar korban Dedi, kemudian korban Dedi berusaha menghindar dengan cara berputar-putar namun korban Dedi menabrak motor yang sedang parkir sehingga parkir sehingga korban Dedi terjatuh kemudian pada saat korban Dedi mau bangkit lalu sdr. Iksan (DPO) mengayunkan sebilah pisau yang dipegang dengan tangan kanannya mengenai bagian belakang korban Dedi, selanjutnya korban Dedi melarikan diri.

Bahwa kemudian korban Dedi yang sudah kena tikaman lalu bertemu dengan Sdr. Agus sehingga sdr. Agus mengantar korban Dedi ke rumah Sakit, kemudian korban Dedi meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan.

Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Sdr. Iksan (DPO), Sdr. Muslim dan terdakwa Imam, sehingga korban Dedi mengalami luka tusuk pada dada sebelah kanan, empat belas sentimeter dari garis tengah tubuh, tiga puluh enam sentimeter dari batas leher bagian bawah, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter, sesuai dengan hasil Visum Et Revertum luka No. HK.01.03.2.1.4352.V.2013 tanggal 17 Mei 2013, yang memeriksa dan ditandatangani oleh Dr. APRIDA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan. Yang pada kesimpulannya menerangkan kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana **Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP**;

Lebih subsidair :



Bahwa terdakwa IMAM KURNIAWAN BIN RUSTAM bersama-sama dengan Sdr. IKSAN (DPO) dan Sdr. MUSLIMIN (DPO) pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekira jam 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam bulan April 2013 bertempat di depan pencucian motor kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa bersama Sdr. Sudarman yang sedang duduk-duduk disamping toko karang anyar dan Sdr. Iksan dan Sdr. Muslimin yang sedang duduk-duduk didepan warung Karang anyar kemudian datang korban Dedi yang menggunakan sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan jamping-jamping pas didepan Sdr. Iksan (DPO) sampai mau mengenai Sdr. Iksan (DPO) sehingga Sdr. Iksan (DPO) marah lalu bersama Sdr. Muslim kemudian mencari korban Dedi ke tempat pencucian motor di Karang Anyar, kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Sdr. Sudarman menyusul Sdr. Iksan (DPO) ketempat tongkrongan korban Dedi, kemudian sdr. Iksan (DPO) menghampiri korban Dedi lalu berbicara dengan mengatakan “kenapa kamu jamping-jamping depan saya”, namun pada saat itu korban dede hanya tertawa saja, sehingga Sdr. Iksan (DPO) menjadi tambah marah, kemudian Sdr. Iksan (DPO) dan Sdr. Muslim memukul korban Dedi sehingga terjadi perkelahian kemudian terdakwa ikut menendang dengan kaki kanannya mengenai kaki korban Dedi, kemudian Sdr. Iksan (DPO) terjatuh lalu mencabut pisau badik selanjutnya mengejar korban Dedi, kemudian korban Dedi berusaha menghindar dengan cara berputar-putar namun korban Dedi menabrak motor yang sedang parkir sehingga parkir sehingga korban Dedi terjatuh kemudian pada saat korban Dedi mau bangkit lalu sdr. Iksan (DPO) mengayunkan sebilah pisau yang dipegang dengan tangan kanannya mengenai bagian belakang korban Dedi, selanjutnya korban Dedi melarikan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana **Pasal 170 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. saksi **SURYO UTOMO BIN SAIIN** atas persetujuan terdakwa keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan di Penyidik;
2. saksi **ABDUL MALIK ALS MALIK BIN ALWI** atas persetujuan terdakwa keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan di Penyidik;
3. saksi **SULISTIWANTO ALS SUL BIN IMBAHIM** atas persetujuan terdakwa keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan di Penyidik;
4. saksi **AGUS GUNAWAN ALS AGUS BIN (ALM) ARUN** atas persetujuan terdakwa keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan di Penyidik;
5. saksi **JESTER FERNANDO ANAK DARI KRISDEPA** atas persetujuan terdakwa keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan di Penyidik;
6. saksi **EDO PRATAMA BIN HAMZAH** atas persetujuan terdakwa keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan di Penyidik;
7. saksi **SUDARMAN ALS DARMAN BIN NURDIN** atas persetujuan terdakwa keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan di Penyidik;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban DEDI;
- Bahwa pemukulan tersebut terdakwa lakukan di depan pencucian motor kelurahan Karang anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa pemukulan tersebut pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekira pukul 21.30 wita;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. DEDI bersama dengan Sdr. Iksan dan Sdr. Muslim ;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Muslim melakukan pemukulan terhadap sdr. Dedi dengan menggunakan tangan kosong sedangkan Sdr. Iksan menggunakan Badik ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Dedi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai paha sebelah kiri, sedangkan sdr. Iksan dan Sdr. Muslim terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa awalnya pada saat terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa nongkrong didepan toko di daerah Karang anyar lalu Sdr. Dedi lewat didepan kami atraksi dengan mengangkat ban depan dengan motornya dan hampir mengenai kepala Sdr. Iksan, lalu kami menunggu sdr. Dedi untuk datang meminta maaf kepada Sdr. Iksan akan tetapi Sdr. Dedi tidak datang, sehingga kami mendatangi Sdr. Dedi didepan Pencucian motor sesampainya disana Sdr. Iksan mendekati dan menanyakan kepada Sdr. Dedi 'apakah Sdr. Dedi sengaja jamping motor dan hampir mengenai kepada Sdr. Iksan'' dan Sdr. Dedi menjawab sambil ketawa sehingga Sdr. Iksan marah dan langsung mendorong Sdr. Dedi kemudian Sdr. Dedi memukul Sdr. Iksan beberapa kali, lalu kami membantu Sdr. Iksan dan melakukan pemukulan Sdr. Iksan mencabut badik dari pinggangnya dan menejar Sdr. Dedi, sedangkan terdakwa dan Sdr. Darman lari menggunakan sepeda motor selanjutnya terdakwa tidak tahu lagi apa yang terjadi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemukulan tersebut terjadi disebabkan karena Sdr. Iksan yang tidak terima Sdr. Dedi jamping menggunakan sepeda motor didepan kami dan hampir mengenai kepada Sdr. Iksan, serta ketika ditanyai Sdr. Dedi malah ketawa dan memukul Sdr. Iksan ;
- Bahwa terdakwa mengetahui akibat dari pemukulan tersebut sdr. Dedi meninggal Dunia ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan teman-teman melakukan pemukulan tersebut adalah supaya Sdr. Dedi meminta maaf kepada Sdr. Iksan dan tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dipersidangan, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban DEDI;
- Bahwa benar pemukulan tersebut terdakwa lakukan di depan pencucian motor kelurahan Karang anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa benar pemukulan tersebut pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekira pukul 21.30 wita;
- benar benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. DEDI bersama dengan Sdr. Iksan dan Sdr. Muslim ;
- Bahwa benar terdakwa dan Sdr. Muslim melakukan pemukulan terhadap sdr. Dedi dengan menggunakan tangan kosong sedangkan Sdr. Iksan menggunakan Badik ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Dedi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai paha sebelah kiri, sedangkan sdr. Iksan dan Sdr. Muslim terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa benar awalnya pada saat terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa nongkrong didepan toko di daerah Karang anyar lalu Sdr. Dedi



lewat didepan kami atraksi dengan mengangkat ban depan dengan motornya dan hampir mengenai kepala Sdr. Iksan, lalu kami menunggu sdr. Dedi untuk datang meminta maaf kepada Sdr. Iksan akan tetapi Sdr. Dedi tidak datang, sehingga kami mendatangi Sdr. Dedi didepan Pencucian motor sesampainya disana Sdr. Iksan mendekati dan menanyakan kepada Sdr. Dedi ‘apakah Sdr. Dedi sengaja jamping motor dan hampir mengenai kepada Sdr. Iksan’ dan Sdr. Dedi menjawab sambil ketawa sehingga Sdr. Iksan marah dan langsung mendorong Sdr. Dedi kemudian Sdr. Dedi memukul Sdr. Iksan beberapa kali, lalu kami membantu Sdr. Iksan dan melakukan pemukulan Sdr. Iksan mencabut badik dari pinggangnya dan menejar Sdr. Dedi, sedangkan terdakwa dan Sdr. Darman lari menggunakan sepeda motor selanjutnya terdakwa tidak tahu lagi apa yang terjadi ;

- Bahwa benar pemukulan tersebut terjadi disebabkan karena Sdr. Iksan yang tidak terima Sdr. Dedi jamping menggunakan sepeda motor didepan kami dan hampir mengenai kepada Sdr. Iksan, serta ketika ditanyai Sdr. Dedi malah ketawa dan memukul Sdr. Iksan ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui akibat dari pemukulan tersebut sdr. Dedi meninggal Dunia ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa dan teman-teman melakukan pemukulan tersebut adalah supaya Sdr. Dedi meminta maaf kepada Sdr. Iksan dan tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi seluruh unsur – unsur Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu melanggar ketentuan **Primair Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP** , **Subsidaire Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP**, **Lebih Subsidaire pasal 170 ayat (1) KUHP**



maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur pasal dalam **dakwaan Primair** sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barang Siapa** “ adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta membenarkannya, berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “**Barang Siapa**“ telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur “terang-terangan dan dengan tenaga bersama dimuka umum melakukan kekerasan yang menyebabkan matinya orang”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa terdakwa IMAM KURNIAWAN BIN RUSTAM bersama-sama dengan Sdr. IKSAN (DPO) dan Sdr. MUSLIM (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban DEDI hingga meninggal dunia. Bahwa terdakwa IMAM KURNIAWAN BIN RUSTAM bersama-sama dengan Sdr. IKSAN (DPO) dan Sdr. MUSLIM (DPO) melakukan pemukulan terhadap saksi korban DEDI pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekira jam 21.30 Wita bertempat di depan pencucian motor kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Berawal dari terdakwa bersama Sdr. Sudarman yang sedang duduk-duduk disamping toko karang anyar dan Sdr. Iksan dan Sdr. Muslimin yang sedang duduk-duduk didepan warung Karang anyar kemudian datang korban Dedi yang menggunakan sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan jamping-jamping pas didepan Sdr. Iksan (DPO) sampai mau mengenai Sdr. Iksan (DPO) sehingga Sdr. Iksan (DPO) marah lalu bersama Sdr. Muslim kemudian mencari korban Dedi ke tempat pencucian motor di Karang Anyar, kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan Sdr. Sudarman menyusul Sdr. Iksan (DPO) ketempat tongkrongan korban Dedi, kemudian sdr. Iksan (DPO) menghampiri korban Dedi lalu berbicara dengan mengatakan “kenapa kamu jamping-jamping depan saya”, namun pada saat itu korban dede hanya tertawa saja, sehingga Sdr. Iksan (DPO) menjadi tambah marah, kemudian Sdr. Iksan (DPO) dan Sdr. Muslim memukul korban Dedi sehingga terjadi perkelahian kemudian terdakwa ikut menendang dengan kaki kanannya mengenai kaki korban Dedi, kemudian Sdr. Iksan (DPO) terjatuh lalu mencabut pisau badik selanjutnya mengejar korban Dedi, kemudian korban Dedi berusaha menghindari dengan cara berputar-putar namun korban Dedi menabrak motor yang sedang parkir sehingga parkir sehingga korban Dedi terjatuh kemudian pada saat korban Dedi mau bangkit lalu sdr. Iksan (DPO) mengayunkan sebilah pisau yang dipegang dengan tangan kanannya mengenai bagian belakang korban Dedi, selanjutnya korban Dedi melarikan diri. Bahwa kemudian korban Dedi yang sudah kena tikaman lalu bertemu dengan Sdr. Agus sehingga sdr. Agus mengantar korban Dedi kerumah Sakit, kemudian korban Dedi meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan. Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Sdr. Iksan (DPO), Sdr. Muslim dan terdakwa Imam, sehingga korban Dedi mengalami luka tusuk pada dada sebelah kanan, empat belas centimeter dari garis tengah tubuh, tiga puluh enam centimeter dari batas leher bagian bawah, dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar satu koma lima centimeter, sesuai dengan hasil Visum Et Revertum luka No. HK.01.03.2.1.4352.V.2013 tanggal 17 Mei 2013, yang memeriksa dan ditandatangani oleh Dr. APRIDA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan. Yang pada kesimpulannya menerangkan kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut diatas tidak terbukti dan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam **dakwaan Primair** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan **Primair** tersebut;

Menimbang, bahwa **dakwaan Primair** dari jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dari **dakwaan Subsidair** Jaksa Penuntut Umum yaitu sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “**Barang Siapa**” telah dibuktikan dalam pembuktian unsur dakwaan Primair, dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian terhadap unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi dalam dakwaan subsidair dan dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang menyebabkan luka berat”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa terdakwa IMAM KURNIAWAN BIN RUSTAM bersama-sama dengan Sdr. IKSAN (DPO) dan Sdr. MUSLIM (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban DEDI hingga meninggal dunia. Bahwa terdakwa IMAM KURNIAWAN BIN RUSTAM bersama-sama dengan Sdr. IKSAN (DPO) dan Sdr. MUSLIM (DPO) melakukan pemukulan terhadap saksi korban DEDI pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekira jam 21.30 Wita bertempat di depan pencucian motor kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Berawal dari terdakwa bersama Sdr. Sudarman yang sedang duduk-duduk disamping toko karang anyar dan Sdr. Iksan dan Sdr. Muslimin yang sedang duduk-duduk didepan warung Karang anyar kemudian datang korban Dedi yang menggunakan sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan jamping-jamping pas didepan Sdr. Iksan (DPO) sampai mau mengenai Sdr. Iksan (DPO) sehingga Sdr. Iksan (DPO) marah lalu bersama Sdr. Muslim kemudian mencari korban Dedi ke tempat pencucian motor di Karang Anyar, kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan Sdr. Sudarman menyusul Sdr. Iksan (DPO) ketempat tongkrongan korban Dedi, kemudian sdr. Iksan (DPO) menghampiri korban Dedi lalu berbicara dengan mengatakan “kenapa kamu jamping-jamping depan saya”, namun pada saat itu korban dede hanya tertawa saja, sehingga Sdr. Iksan (DPO) menjadi tambah marah, kemudian Sdr. Iksan (DPO) dan Sdr. Muslim memukul korban Dedi sehingga terjadi perkelahian kemudian terdakwa ikut menendang dengan kaki kanannya mengenai kaki korban Dedi, kemudian Sdr. Iksan (DPO) terjatuh lalu mencabut pisau badik selanjutnya mengejar korban Dedi, kemudian korban Dedi berusaha menghindari dengan cara berputar-putar namun korban Dedi menabrak motor yang sedang parkir sehingga parkir sehingga korban Dedi terjatuh kemudian pada saat korban Dedi mau bangkit lalu sdr. Iksan (DPO) mengayunkan sebilah pisau yang dipegang dengan tangan kanannya mengenai bagian belakang korban Dedi, selanjutnya korban Dedi melarikan diri. Bahwa kemudian korban Dedi yang sudah kena tikaman lalu bertemu dengan Sdr. Agus sehingga sdr. Agus mengantar korban Dedi kerumah Sakit, kemudian korban Dedi meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan. Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Sdr. Iksan (DPO), Sdr. Muslim dan terdakwa Imam, sehingga korban Dedi mengalami luka tusuk pada dada sebelah kanan, empat belas centimeter dari garis tengah tubuh, tiga puluh enam centimeter dari batas leher bagian bawah, dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar satu koma lima centimeter, sesuai dengan hasil Visum Et Revertum luka No. HK.01.03.2.1.4352.V.2013 tanggal 17 Mei 2013, yang memeriksa dan ditandatangani oleh Dr. APRIDA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan. Yang pada kesimpulannya menerangkan kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut diatas tidak terbukti dan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam **dakwaan Subsidair** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan **Subsidair tersebut**;

Menimbang, bahwa **dakwaan Subsidair** dari jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dari **dakwaan Lebih Subsidair** Jaksa Penuntut Umum yaitu sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “**Barang Siapa**” telah **dibuktikan** dalam pembuktian unsur dakwaan Primair, dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian terhadap unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi dalam dakwaan subsidair dan dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Unsur “secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa terdakwa IMAM KURNIAWAN BIN RUSTAM bersama-sama dengan Sdr. IKSAN (DPO) dan Sdr. MUSLIMIN (DPO) pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekira jam 21.30 Wita bertempat di depan pencucian motor kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Berawal dari terdakwa bersama Sdr. Sudarman yang sedang duduk-duduk disamping toko karang anyar dan Sdr. Iksan dan Sdr. Muslimin yang sedang duduk-duduk didepan warung Karang anyar kemudian datang korban Dedi yang menggunakan sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan jamping-jamping pas didepan Sdr. Iksan (DPO) sampai mau mengenai Sdr. Iksan (DPO) sehingga Sdr. Iksan (DPO) marah lalu bersama Sdr. Muslim kemudian mencari korban Dedi ke tempat pencucian motor di Karang Anyar, kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Sdr. Sudarman menyusul Sdr. Iksan (DPO) ketempat tongkrongan korban Dedi, kemudian sdr. Iksan (DPO) menghampiri korban Dedi lalu berbicara dengan mengatakan “kenapa kamu jamping-jamping depan saya”, namun pada saat itu korban dedi hanya tertawa saja,



sehingga Sdr. Iksan (DPO) menjadi tambah marah, kemudian Sdr. Iksan (DPO) dan Sdr. Muslim memukul korban Dedi sehingga terjadi perkelahian kemudian terdakwa ikut menendang dengan kaki kanannya mengenai kaki korban Dedi, kemudian Sdr. Iksan (DPO) terjatuh lalu mencabut pisau badik selanjutnya mengejar korban Dedi, kemudian korban Dedi berusaha menghindari dengan cara berputar-putar namun korban Dedi menabrak motor yang sedang parkir sehingga parkir sehingga korban Dedi terjatuh kemudian pada saat korban Dedi mau bangkit lalu sdr. Iksan (DPO) mengayunkan sebilah pisau yang dipegang dengan tangan kanannya mengenai bagian belakang korban Dedi, selanjutnya korban Dedi melarikan diri, sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur “secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Lebih Subsidair Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar **pasal 170 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :



- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa masih muda yang diharapkan dapat merubah perilaku yang lebih baik dikemudian hari;
- Terdakwa masih berstatus sebagai pelajar SMA kelas 1 (satu);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, **pasal 170 ayat (1) KUHP**, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa **IMAM KURNIAWAN BIN RUSTAM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam **dakwaan Primair** dan **dakwaan Subsidair** Jaksa Penuntut Umum ;
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari **dakwaan Primair** dan **dakwaan Subsidair** tersebut ;
- Menyatakan terdakwa **IMAM KURNIAWAN BIN RUSTAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum**” yang didakwakan dalam **dakwaan Lebih Subsidair** Jaksa Penuntut Umum ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 1000,- (seribu Rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari **SENIN** tanggal **16 September 2013**, oleh **SYAMSUNI, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **JEMMY TANJUNG UTAMA, SH** dan **YOGI DULHADI, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut didampingi oleh **SANTHY EKAWATY, SH** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **NYOMAN BELA PUTRA ATMAJA, SH** sebagai jaksa penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan serta para terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **JEMMY TANJUNG UTAMA, SH**

S Y A M S U N I, SH

2. **YOGI DULHADI, SH. MH**

Panitera Pengganti,

SANTHY EKAWATY, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)